

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adab, Otti Ilham Khair Penerbit. Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerbit Adab, 2023.

Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

Ambarwati, Ria Dewi, And Nina Andriana, UMKK Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Banten : Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022, 3.

Dimyati, Khudzaifah, & Kelik Wardiono, Metodologi Penelitian Hukum. (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), 6.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Laporan Layanan Publik Berdasarkan Permohonan* (Jakarta : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 2021).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, *Laporan Kinerja LKPP 2022* (Jakarta, 2022), 3.

Otti Ilham Khair, *Kebijakan dan Sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2023), 2.

Prabandani dan Hendra Wahanu. “Kebijakan Baru Dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Prenada Media, 2020.

Risna, Yusfi , *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan*. (Semarang : Unika Soegijapranata Semarang, 2009), 61.

Sri Yusfini Yusuf dan Ma’Mun, *Reformasi Birokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi* (Depok : Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 25.

2. Jurnal

Abdul Rohman and Yoga Bayu Adi. “Determinants Of Fraud Prevention Of Procurement Of Goods And Services In Government Agency”. *Jurnal Akuntansi*, No. 2 (2023) : 234-255.

Ariyani, Dini, Abdul Hakim, and Irwan Noor. "Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber daya,Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi Terhadap

Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo." *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development* 5, no. 2 (2014) : 15-21.

Azwar. "Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia." *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 20, No. 2, 2016): 149-167.

Ellen Meilinda Nainggolan, D.L.L, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, No. 1 (2023) : 1-16.

Erawan, Putu Adi, MD Satria Wira Adi Santosa, Dewa Komang Beny Budiarta, and Putu Tedy Arya Wahyudi. "Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 3 (2018): 187-193.

Fahrudin, Muhammad. " Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY." *Veritas* 9, no 1. (2023)):140-153.

Fisman, Raymond , Rakesh Khurana, and Edward Martenson. " Mission - driven governance." *Stanford Social Innovation Review* 7, no. 3 (2009) : 36-43.

Fatikha, Annisa Citra. " Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 1 (2016): 90-97.

- Hamkah. "Etika Pengadaan Barang/Jasa Haruskah Dipedomani." *Procurement Indonesia*, edisi 17 (2018) : 39-49.
- Heriyanto, Meyzi, and Febri Yuliani. "Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)* 1, no. 2 (2021): 74-81.
- Jaya, Safitri. "Implementasi Dan Perkembangan E-Government di Indonesia." *Jurnal Informatika Multimedia (JIM)* 2, no.1 (2013): 37-52.
- Juhji, Wawan Wahyudin, Eneng Muslihah, and Nana Suryapermana. "Pengertian, ruang lingkupmanajemen, dan kepemimpinan pendidikan Islam." *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara* 1,no. 2 (2020): 111-124.
- Julisar & Eka Miranda. " Pemakaian e-commerce untuk usaha kecil dan menengah guna meningkatkan daya saing. " *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 4, no. 2 (2013): 38-645.
- Jusniati, Anwar Parawangi, and Nur Wahid. "Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 2(2022): 599-611.
- Lestari, Bhekti Arum, and Lina Miftahul Jannah. "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* 9, no. 1 (2019): 102.
- Lestari, Dewi Yuni, Ishak Kusnandar, and Didin Muhafidin. "Pengaruh implementasi kebijakan Terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di KabupatenPangandaran." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 180-193.

- Linda Sulistyorini dan Dekar Urumsah, "Determinan pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi di Indonesia" *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, (2021): 181-190.
- Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I. Gede Eko Putra Sri Sentanu, and Aspariyana. "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 1 (2020): 77- 92.
- Makmur, Syarif. "Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi dan Struktural Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan. " *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023): 172-176.
- Nurjani, Ni Putu Suda. " Disrupsi industri 4.0; Implementasi, Peluang dan Tantangan Dunia Industri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Vastuwidya* 1, no. 2 (2018): 23-32.
- Nainggolan, Benny RM, and Tetty RM Sipahutar. " Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021." *Abdimas Galuh* 4, No. 1(2022): 293-301.
- Nugroho, Kusnanto. "Pengaruh Implementasi Model Kematangan Terhadap Pencapaian Value For Money untuk Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Studi Kasus: Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa pada Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi." *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 17, no. 1(2022): 12.
- Nugroho, Aditya Ari, Munawar Noor, and Charis Christiani. "Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)." *Jurnal Media Administrasi* 6, no. 2 (2021) : 17-3.

- Rosidah. "Mission Driven Profesionalism Sebagai Upaya Akselerasi Pembangunan Daerah". *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (2006): 21-29.
- Satrya Surya Pratama. 2022. "Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8 (2): 570-581.
- Septiany, Fania. "Realisasi Kebijakan Pemerintah Pada Perkembangan UMKM Indonesia Pasca Pandemi." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 01 (2023): 36-45.
- Simatupang, T. H. "Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal." In *Forum Ilmiah* 8, no. 1 (2011) : 67-71.
- Tanesia, Randy Kristovand. "Studi efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik." *Jurnal Teknik Sipil* 14, no. 4(2018): 249.
- Tranggono, Putri Rahma Sari, Azarya Rose Mariel Telaumbanua, DioniOctaviano, Bima S Ena Duanda Purwantoro, Happy Faradita, And Ramadhan Irsyadi. " Meningkatkan Semangat Wirausaha Guna Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya. " *BussmanJournal:Indonesian Journal Of Business And Management* 3, No. 1 (2023): 507-515.

3. Undang-Undang

- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- , ———. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33.

Jakarta.

_____, „ _____. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63. Jakarta.

4. Website

Aina Isnaini. “LKPP dan ADB Bersama Kembangkan Sistem Procurement Compliance Review.” [https:// inaproc.id/ berita/ Berita/ LKPP-dan-ADB-Bersama-Kembangkan-Sistem-Procurement-Compliance-Review](https://inaproc.id/berita/Berita/LKPP-dan-ADB-Bersama-Kembangkan-Sistem-Procurement-Compliance-Review), May 07, 2023.

Ayu Auliyana, “Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Kediri” (Universitas Airlangga, 2017), 7 <https://repository.unair.ac.id/67773/3/sec.pdf>.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. “BPKP dan LKPP Kolaborasi Kawal Pengadaan Barang dan Jasa.” bpkp.go.id, October 14, 2022.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau. “Pemerintah Bersiap Selenggarakan Temu Bisnis Tahap VI.” <https://bpbj.kepriprov.go.id/11336-2/>, August 1, 2023.

Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbud. “LKPP dan ICW Sepakat Tingkatkan Transparansi Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. biroumumpbj.kemdikbud.go.id, November 25, 2022.

Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal Kemendikbudriset. “Semangat LKPP Gaungkan Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” biroumumpbj.kemdikbud.go.id, October 10, 2022.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Analisis Komparatif Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap Best Practices Internasional” (Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi. Jawa Timur, 2020),4, [https://jatim.bpk.go.id/informasi-hukum/tulisan-hukum/analisis-komparatif - ketentuan – pengadaan – barang - dan- jasa –pemerintah –terhadap-best-practices-internasional/](https://jatim.bpk.go.id/informasi-hukum/tulisan-hukum/analisis-komparatif-ketentuan-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-terhadap-best-practices-internasional/).

Choudhury, Chetan. “Looking at mission-oriented government” In Medium. (July 7, 2021), [https:// medium.com / @c.chetan/ looking –at –mission – oriented- government 636413cdd562](https://medium.com/@c.chetan/looking-at-mission-oriented-government-636413cdd562).

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM” setkab.go.id, June 18, 2021.

Kantor Staff Presiden. “KSP : Digitalisasi Pengadaan Barang Jasa Bantu Upaya Pencegahan Korupsi.” <https://ksp.go.id/ksp-digitalisasi-pengadaan-barang-jasa-bantu-upaya-pencegahan-korupsi.html> , August 10, 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Siaran Pers Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah” October 3, 2022.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Value For Money.” kpbu.kemenkeu.go.id.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., “Siaran Pers Nomor: 34/Sp-Ses.3/10/2023 Satu Tahun Hendi Jabat Kepala LKPP RI, Kinerja E-Katalog Kian Catatkan Tren Positif” November 19, 2023.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Jalankan Arahan Presiden Jokowi LKPP Bangun Ekosistem Pengadaan

Barang/Jasa yang Pro-PDN dan UMK Koperasi” (Jakarta, Tim
Pengelola Website LKPP, 2022),
<https://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6617>.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “ Syarat
Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik.In Inaproc. <https://inaproc.id/syarat-ketentuan>.

Mustofa Kamal. “Mencermati Arah Perubahan Aturan Pengadaan
Barang/JasaPemerintah.”(Bogor,2012),1,[https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset
/files/ Perubahan_Aturan_PBJP.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/Perubahan_Aturan_PBJP.pdf).

Muhammad Firhansyah. “Membangun Pelayanan Publik di Era
Disruption 4.0.” In Ombudsman RI, 2019.
[https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/
artikel--membangun-pelayanan-
publik-- di- %20era-disruption-4](https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membangun-pelayanan-publik--di-20era-disruption-4).

Pasha Yudha Ernowo. “21 Persen Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan
Barang dan Jasa.” Infopublik, March 21, 2023.

Ramli. “ Perspektif Asas Pembentukan Dan Asas Kemanfaatan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.” In Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
Kemenkumham, 2022. [https://sulsel.
kemenkumham.go.id/pusat-
informasi/artikel / 7718 – perspektif – asas – pembentukan- dan –asas -
kemanfaatan-peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021](https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7718-perspektif-asas-pembentukan-dan-asas-kemanfaatan-peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021).

LAMPIRAN

A. Nota Dinas Penjukan Dosen Pembimbing 1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroso
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
www.fh.undip.ac.id | email : fh[at].live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Bpk/Ibu Solechan,SH.MH.
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terdiri dari Ketua Program Studi Sarjana Hukum, Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum, Koordinator International Undergraduate Program (IUP) dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Bapak/ Ibu sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : NENING FADHILAH ISTISEPTIARA
NIM : 11000120140362
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Efektivitas Mission-Driven Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Pembimbing1 : Solechan,SH.MH.
Pembimbing2 : Kadek Cahya Susila W,SH.MH.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

B. Nota Dinas Penunjukan Dosen Pembimbing 2



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroso
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
www.fh.undip.ac.id | email : fh[at].live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Bpk/Ibu Kadek Cahya Susila W,SH.MH.
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terdiri dari Ketua Program Studi Sarjana Hukum, Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum, Koordinator International Undergraduate Program (IUP) dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Bapak/ Ibu sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : NENING FADHILAH ISTISEPTIARA
NIM : 11000120140362
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Efektivitas Mission-Driven Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Pembimbing1 : Solechan,SH.MH.
Pembimbing2 : Kadek Cahya Susila W,SH.MH.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

C. Surat Permohonan Riset Fakultas Hukum UNDIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 874/UN7.F1/AK/XI/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

23 NOV 2023

Yth. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Kuningan
Jakarta Selatan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Nening Fadhillah Istiseptiara
NIM : 11000120140362
Alamat : Jalan Erlangga Barat V Nomor 3, Kel. Pleburan,
Kec. Semarang Selatan, Jawa Tengah
Nomor HP : 082292068099
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Regulasi *Mission-Driven* Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan.

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

D. Surat Balasan Permohonan Riset Oleh LKPP



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 36105/Ses.3/12/2023 29 Desember 2023
Hal : Tanggapan Permohonan Riset/ Penelitian an. Nening Fadhillah Istiseptiara

Yth. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**
Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang 50257

Menindaklanjuti Surat Saudara nomor 874/UN7.F1/AK/XI/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Riset/Penelitian atas nama Nening Fadhillah Istiseptiara, dengan ini dapat disampaikan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersedia memfasilitasi keperluan penelitian bagi mahasiswa tersebut. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung berikut ini:

No.	Nama	Unit Organisasi	Jabatan	No HP
1	Asih Riska Nurmasari	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	0816 1907 003
2	Muhammad Ardian Wibowo	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	0857 2535 7799
3	Dita Prima Tri Hapsari	Direktorat Pengembangan Profesi	Analisis Kebijakan Pertama	0813 2874 4337
4	Fairuz Nawfal Hamid	Perencana Pertama	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	0817 074 2251

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Umum,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Dwi Rahayu Eka Setyowati



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>
Token : hGwxIZ
Nomor Tiket : SK202312290002

**E. Matriks Perbandingan Perbedaan Peraturan Presiden Pengadaan
Barang/Jasa**

Tabel 2

Matriks Perbandingan Perbedaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

No.	Perbedaan	Perpres Nomor 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
1.	Jumlah Bab dan Pasal	Terdiri 19 BAB dan 136 Pasal	Terdiri 15 BAB dan 94 Pasal
2.	Menimbang	Pertimbangan menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan: a. Mewujudkan PBJP yang efisien, terbuka, efisien, dan kompetitif bagi bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. Mempertimbangkan tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik dalam menciptakan keefektivitasan pengadaan barang/jasa.	Pertimbangan menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan: a. PBJP memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik; b. Pengaturan PBJP harus dapat memenuhi <i>value for money</i> (VFM), peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui peningkatan pembelian produk UMKM, serta pembangunan yang berkelanjutan; c. Mempertimbangkan dari adanya kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahan sebelumnya.
3.	Tujuan	Tidak diatur mengenai tujuan PBJ	Diatur tujuan PBJ dalam Pasal 4, yakni : a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
			e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. mendorong pemerataan ekonomi; dan; h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
4.	Pelaku Pengadaan	Dalam Pasal 7, pelaku pengadaan terdiri atas : a. PA/KPA; b. PPK; c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.	Dalam Pasal 8, pelaku pengadaan terdiri atas : a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan; e. Pokja Pemilihan; f. Agen Pengadaan; g. PjPHP/PPHP; h. Penyelenggara Swakelola; dan i. Penyedia.
5.	Pekerjaan Terintegrasi	Tidak diatur mengenai pekerjaan terintegrasi.	Diatur pekerjaan terintegrasi melalui Pasal 3 ayat 2.
6.	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Tidak diatur secara terstruktur dalam bagian tertentu, hanya diatur dalam BAB IV tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.	Diatur dalam BAB IV tentang Perencanaan Pengadaan Pasal 18 angka 2, 3, 7, dan 8.
7.	Agen Pengadaan	Dalam Perpres ini hanya diperkenalkan ULP yang diatur Pasal 1 angka 8 sebagai unit organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan PBJ di K/L/DI yang bersifat permanen, berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada.	Diatur agen pengadaan dan diperkenalkan UKPBJ yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 terkait dengan definisi UKPBJ yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sebagian atau keseluruhan proses PBJ serta Pasal 14 terkait dengan pelaksanaan tugas agen pengadaan.
8.	Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa	Tidak diatur terkait dengan konsolidasi pengadaan barang/jasa pasalnya dalam Pasal 1 terkait dengan definisi Pengadaan Barang/Jasa hanya diatur	Diatur konsolidasi pengadaan barang/jasa yakni dengan diaturnya bahwa proses pengadaan barang/jasa diatur proses identifikasi kebutuhan

		terkait perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan.	guna mempertimbangkan kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas, waktu, lokasi, dan harga guna mencapai hasil yang efektif dan efisien yang diatur dalam Pasal 1 angka 51, serta Pasal 21.
9.	Swakelola	Hanya diatur 3 tipe Swakelola pada Pasal 26 angka 4, yakni : a. Tipe I, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran; b. Tipe II, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; c. Tipe III, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh K/L/D/I dengan usulan dan pengawasan oleh kelompok masyarakat.	Diatur 4 tipe swakelola pada Pasal 18 ayat 6, sebagai respon kebutuhan pelaksanaan swakelola untuk menampung keberadaan organisasi nasional yang telah diakui berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adapun tipe swakelola terdiri atas : a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; - atau d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan

			serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
10.	Penunjukan Berulang/Repeat Order	Tidak diatur terkait dengan penunjukan berulang terhadap penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultasi.	Diatur terkait dengan penunjukan berulang terhadap penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultasi yakni tertulis dalam Pasal 41 angka 4,5, dan 6 bahwa dalam angka 6 penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultasi pada huruf d dalam Pasal 41 angka 5 diberikan batasan paling banyak dua kali.
11.	Metode Penawaran Secara Berulang/ <i>E-Reserve Auction</i>	Dalam pemilihan penyedia barang/jasa terhadap pelelangan umum dengan prakualifikasi terdapat penawaran sampul I dan penawaran sampul II sebagaimana diatur dalam Pasal 57, namun tidak dikenal dengan <i>e-reserve auction</i> .	Diatur terkait penawaran secara berulang/ <i>e-reserve auction</i> pada Pasal 50 angka 11.
12.	Pengecualian	Pengecualian diatur dalam BAB XIV tentang Pengadaan Khusus dan Pengecualiann yang mengatur terkait dengan Pengadaan TNI dan Kepolisian RI serta Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.	Dalam Pasal 61 diatur pengecualian sebagai berikut: (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

			(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
13.	Penelitian	Tidak diatur terkait dengan pelatihan	Diatur dalam Pasal 62, yakni : (1) Penelitian dilakukan oleh: a. PA/ KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan b. pelaksana penelitian. (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan: a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional; b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. (3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
14.	<i>E-Marketplace</i>	Hanya diatur katalog elektronik dalam Pasal 1 angka 40 sebagai <i>platform</i> jual beli produk barang/jasa.	Diatur dalam Pasal 70, yang mana <i>e-marketplace</i> Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia
15.	Layanan Penyelesaian Sengketa	Hanya diatur mengenai penyelesaian perselisihan dalam Pasal 94 (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyelesaian sengketa kontrak dalam Pasal 85 (1) Antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
16.	Perbedaan Istilah	a. ULP b. Lelang c. Pokja ULP d. Sistem Gugur e. K/L/D/I f. Dokumen Pengadaan g. PPHP	a. UKPBJ b. Tender c. Pokja Pemilihan d. Harga Terendah e. K/L/PD f. Dokumen Pemilihan g. PJPHP
17.	Persyaratan Penyedia	Pasal 19 : terdapat kekakuan dalam persyaratan penyedia yang mana harus memenuhi ketentuan	Pasal 17 ayat 1 : terdapat penyederhanaan persyaratan penyedia menjadi tidak hanya diatur

		peraturan perundang-undangan juga diatur secara rinci dan detail terkait dengan persyaratan penyedia.	sisi hukum saja namun juga sisi prosedural yang harus dipenuhi terhadap kualifikasi barang/jasa.
18.	Penyebutan Merek	Pasal 81 ayat 1 huruf b: penyebutan merek dimungkinkan untuk suku cadang dan tender cepat.	Pasal 19 ayat 2 : penyebutan merek dimungkinkan untuk komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa yang terdapat dalam e-katalog, dan barang/jasa yang didapat melalui tender cepat.
19.	Kewajiban P3DN	Pasal 97 ayat 2 dan ayat 3 : a. TKDN+BMP > 40%; dan b. Paling sedikit dua produk mempunyai TKDN < 25%.	Pasal 66 : a. TKDN+BMP > 40%.
20.	HPS	Pasal 66 ayat 1 dan ayat 7 : HPS dikecualikan untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung dengan bukti pembelian.	Pasal 26 : HPS dikecualikan untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 10.000.000, pengadaan melalui <i>e-purchasing</i> , dan tender pekerjaan terintegrasi.
21.	Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding	Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding dalam Pasal 68 dan Pasal 109 ayat 7 diatur Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding tidak diperlukan dalam hal <i>e-tendering</i> .	Jaminan Penawaran diatur dalam Pasal 31 yakni untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp. 10 Miliar, dengan nilai jaminan sebesar 1%-3% dari HPS, serta nilai jaminan sebesar 1%-3% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi; Jaminan Sanggah Banding Pasal 32 untuk pekerjaan konstruksi nilai jaminan sebesar 1% dari HPS.
22.	Metode Pemilihan Penyedia	-Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatur dalam Pasal 35 : Dilakukan dengan: a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;	Pasal 38 : Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung;

		b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; atau d. Kontes/Sayembara. -Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; atau e. Pengadaan Langsung nstruksi/Jasa Lainnya. Metode Pemilihan Jasa Konsultasi Pasal 41: Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; atau d. Sayembara.	c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender. Pasal 41 : Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.
23.	Jenis Kontrak	Pasal 50 : (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi : a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. (3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Kontrak Lump Sum;	Pasal 27 : (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. Lumpsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan; d. Terima Jadi (Turnkey); dan e. Kontrak Payung. (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Lumpsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung.

		b. Kontrak Harga Satuan; c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; d. Kontrak Persentase; dan e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey). (4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Kontrak Tahun Tunggal; dan b. Kontrak Tahun Jamak. (5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Tunggal; b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan c. Kontrak Payung (Framework Contract). (6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.	
24.	Kontrak Tahun Jamak	Pasal 52 : Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran	Pasal 27 ayat 9 : Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa: a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau b.

			pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
25.	Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi	Pasal 16 ayat 2 : Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.	Pasal 41 ayat 3 : Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
26.	Uang Muka Untuk Kontrak Tahun Jamak	Pasal 88 ayat 3 : Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.	Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
27.	Perubahan Kontrak	Pasal 87 : PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.	Pasal 54 : PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.

28.	Penyesuaian Harga	Pasal 92 ayat 2 : penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.	Pasal 37 : a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
29.	PBJ Penanganan Keadaan darurat	Pasal 38 ayat 4 : Tidak diatur secara khusus dalam satu bab tertentu dan PBJ dalam penanganan keadaan darurat menjadi bagian dari penunjukan langsung.	Pasal 59 : Diatur dalam BAB VIII menjadi bagian dari Pengadaan Khusus.
30.	Tender/ Seleksi Internasional	BAB XI tentang Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 104 terkait dengan : (1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat	Diatur dalam BAB VIII tentang Pengadaan Khusus dalam Bagian Kelima Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri dalam Pasal 63, yakni : (1) Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.
		perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.	(2) Dilakukan jika tidak ada pelaku usaha nasional tidak mampu melaksanakan pengadaan tersebut. (3) Perusahaan asing harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional baik dalam bentuk konsorsium, sub kontrak, ataupun kerja sama lainnya.

F. Matriks Perbandingan Perbedaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Tabel 3

Matriks Perbandingan Perbedaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

No	Perbedaan	Perpres Nomor 16 Tahun 2018	Perpres Nomor 12 Tahun 2021
1.	BAB dan Pasal	Terdiri 15 BAB dan 94 Pasal	Terdiri 15 BAB dan 94 Pasal dengan penambahan Pasal II
2.	Menimbang	Pertimbangan menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan: c. Mewujudkan PBJP yang efisien, terbuka, efisien, dan kompetitif bagi bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; Mempertimbangkan tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik dalam menciptakan keefektifitasan pengadaan barang/jasa.	Pertimbangan menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan: a. Penyesuaian pengaturan akan penggunaan produk atau jasa UMKK; b. Pembiayaan bersumber dari APBN/ABPD dalam PBJP untuk kemudahan berusaha berdasar UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Penyesuaian ketentuan SDM PBJ.
3.	Pasal 1	Terdapat 53 angka	Terdapat 54 angka, dengan penambahan : a. 10a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah

			pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. b. 18a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. c. 18b. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. d. 29a. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha. e. 54. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara
--	--	--	--

			perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring. Disertai dengan penghapusan Pasal 14 dan 15 yang berisi : a. 14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. b. 15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
4.	Pasal 4 (Tujuan Pengadaan Barang/Jasa)	Diatur tujuan PBJ dalam Pasal 4, yakni : c. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; d. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; e. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; f. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; g. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; h. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; i. mendorong pemerataan ekonomi; dan; mendorong Pengadaan Berkelanjutan.	Diatur tujuan PBJ dalam Pasal 4, dengan tambahan tujuan pada poin g, yakni: Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha.
5.	Pelaku Pengadaan	Pasal 8 :	Pasal 8 :

		Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan; e. Pokja Pemilihan; f. Agen Pengadaan; g. PjPHP/PPHP; h. Penyelenggara Swakelola; dan i. Penyedia.	Penghapusan poin g yakni PjPHP/PPHP karena dinilai tugas dan wewenangnya tidak efektif. Pasal 15 terkait dengan tugas dan wewenang PjPHP/PPHP juga dihapus.
6.	Pengguna Anggaran	Pasal 9, PA memiliki tugas dan wewenang : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; g. menetapkan PPK; h. menetapkan Pejabat Pengadaan; i. menetapkan PjPHP/PPHP; j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; k. menetapkan tim teknis; l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan	Pasal 9, PA memiliki penambahan tugas dan wewenang berupa poin : f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; serta penghapusan pada poin: i. dihapus; Dalam hal PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

		n. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.	
7.	Perangkapan KPA	Pasal 10 ayat 5 : Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.	Pasal 10 ayat 5 : KPA pada Pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
8.	Pejabat Pembuat Komitmen	Pasal 11 : (1) PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. menyusun perencanaan pengadaan; b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. menetapkan rancangan kontrak;	Pasal 11 : Penambahan poin yakni: PPK melakukan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/ KPA

		d. menetapkan HPS; e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; g. menetapkan tim pendukung; h. menetapkan tim atau tenaga ahli; i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; k. mengendalikan Kontrak; l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan o. menilai kinerja Penyedia. (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.	menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
9.	Kelompok Kerja Pemilihan	(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;	Penghapusan poin b, yakni melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik.

		b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	
10.	Penyelenggaraan Swakelola	(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola	Penambahan poin 5 yakni Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
11.	Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja	(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: a.menggunakan produk dalam negeri; b.menggunakan produk bersertifikat SNI; dan	(1)PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa terdapat tambahan : a. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

		c.memaksimalkan penggunaan produk industri hijau (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau e. barang/jasa pada Tender Cepat.	b. produk ramah lingkungan hidup (2) terdapat penambahan poin yakni : a. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring. Penghapusan poin pada barang/jasa Tender Cepat.
12.	HPS	Pasal 26 : (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost). (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.	Pasal 26, mengubah : (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia. (3) Rincian HPS bersifat rahasia. (5) Terdapat perubahan istilah pada poin 5 yakni HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
13.	Penyelesaian Sengketa	Pasal 85 : (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian	Pasal 85 : (1) Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui: a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak; b.

		sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	arbitrase; c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau d. penyelesaian melalui pengadilan. (2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP. (3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
14.	Daftar Hitam Nasional	Pasal 83 : (1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.	Pasal 83 : (1) PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
15.	Sanksi Administratif dan hukuman disiplin ringan	Pasal 82 : (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. (2) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas	Pasal 82 : Pencabutan sanksi administratif dan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat kepada PjPHP/PPHP karena fungsi tugasnya telah dicabut.

		Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.	
16.	Jenis Kontrak	Pasal 27, terdiri atas: (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. Lumsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; d. Terima Jadi (Turnkey); dan e. Kontrak Payung. (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung.	Pasal 27, terdiri atas : (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas: a. Lumsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; d. Kontrak Payung; dan e. Biaya Plus Imbalan. (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. Lumsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; d. Putar Kunci; dan e. Biaya Plus Imbalan. (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung. (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. Lumsum; dan b. Waktu Penugasan. Penambahan definisi kontrak putar kunci, kontrak biaya plus imbalan, kontrak berdasarkan waktu penugasan serta penambahan Pasal 27 a yang mana PPK diberi kewenangan untuk menggunakan kontrak sesuai dengan karakteristik kebutuhan.
17.	Surat Pesanan	Pasal 28 angka 6: Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring	Pasal 28 angka 6: Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa hanya melalui E-purchasing.

18.	Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding	Pasal 30 angka 2: Tidak terjadi pemecahan poin dan kedua jaminan hanya digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi	Pasal 30 angka 2 : Terjadi pemecahan poin dan penambahan angka 2a, bahwa (2)Jaminan penawaran digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan terintegrasi. (2a)Jaminan Sanggah Banding hanya digunakan pada pengadaan pekerjaan konstruksi.
19.	Nilai HPS	Masih menggunakan istilah nilai total HPS dalam Pasal 31-32	Dalam Pasal 31-32, istilah nilai total HPS diubah menjadi nilai HPS saja.
20.	Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu	Pasal 38 angka 5 : a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan	Pasal 38 angka 5 terjadi penambahan poin yakni: i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang I Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

		yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.	
21.	Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis	Pasal 39 angka 3 : Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Pasal 39 angka 3 : Hanya digunakan untuk pengadaan barang

22.	Kriteria Konsultasi	Jasa	Pasal 41 angka 5 : a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama	Pasal 41 angka 5, terjadi penambahan : e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
23.	Tender/Seleksi Gagal		Pasal 51	Adanya penambahan dalam Pasal 51 akan tender cepat gagal dan tindak lanjut dari tender cepat, yakni angka 3 dan angka 11, (3) Tender Cepat gagal dalam hal: a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi; c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak

			sehat; dan/atau f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. (11)Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).
24.	Pengecualian		Pasal 61 : (1)Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Poin 2 hanya mengatur tentang pengadaan barang/jasa BLU yang diatur sendiri berdasarkan peraturan pimpinan BLU Pasal 61 : (1)Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini: a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan dan/atau d. Pengadaan Barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penambahan poin 2a : (2a) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan

			Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.
25.	Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, Dan Pengadaan Berkelanjutan	Pasal 65 Hanya diatur mengenai peran serta usaha kecil. Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Hanya diatur mengenai perluasan penggunaan produk dalam negeri dengan mencantumkan produk/jasa dalam e-katalog.	Pasal 65 Diatur peran serta usaha kecil dan koperasi. Diatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi pihak K/L/PD dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi usaha kecil dan koperasi.
26.	Sanksi	Dalam Pasal 78, digunakan istilah sanksi saja tanpa merujuk pada sanksi yang konkrit baik untuk perbuatan atau tindakan penyedia, pemenang, dan peserta pemilihan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.	Dalam Pasal 78, digunakan istilah sanksi konkrit yakni dengan pemberian sanksi administratif kepada perbuatan atau tindakan penyedia, pemenang, dan peserta pemilihan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
27.	Kelembagaan	Dalam Pasal 75, belum diatur secara detail terkait uji kompetensi dan kriteria dalam pembentukan UKPBJ	Terdapat tambahan poin 3a bahwa kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi teknis PBJ. -Pembentukan UKPBJ bagi K/L/PD dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. -UKPBJ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas

			UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. -Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.
28.	E-Katalog Dan Toko Daring	Dalam Pasal 72 ayat 4, Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode: a. Tender; atau b. Negoisasi. Tidak diatur terkait dengan standar barang/jasa dalam toko daring.	Dalam Pasal 72 ayat 4, Metode pemilihan e-katalog dihapuskan Penambahan Pasal 72 a tentang toko daring (1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria: a. standar atau dapat distandarkan; b. memiliki sifat risiko rendah; dan c. harga sudah terbentuk di pasar. (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada katalog elektronik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.
29.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pasal 66 : Diatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh K/L/PD jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah	Pasal 66: Diatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh K/L/PD jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan

		40% (empat puluh persen). Yang mana TKDN dan BMP telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.	(BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Penambahan dalam poin 3a yakni : Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
30.	Preferensi Harga	Pasal 63, masih diatur preferensi harga yakni angka 3, 6 hingga 9 dengan karakteristik yang terpisahkan menjadi beberapa poin tanpa ada penggabungan ketentuan karakteristik tersebut dan masih diatur pula akan Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.	Pasal 63, angka 3, 6 hingga 9 dijadikan satu menjadi satu poin ketentuan pemberian preferensi harga. Dicabutnya preferensi harga pada angka 5 untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. Ditambahkan bagi pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
31.	Sumber Daya	Pasal 74 : Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa baik berkedudukan di UKPBJ atau di luar UKPBJ berupa PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP	Pasal 74 : Terjadi perubahan pada Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

		terdiri atas: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.	a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; (sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah.) b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; (sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.) c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. (sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.) Adanya penambahan pada Pasal 74 A dan Pasal 74 B terkait dengan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa atau sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1, dan tugas pengelola fungsi pengadaan barang/jasa dalam rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa.
--	--	---	--